

TESIS

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA  
DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA : BOY GUNAWAN

NOMOR MAHASISWA: 191022152

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

T.A 2021

TESIS

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL  
NEGARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN**

NAMA : BOY GUNAWAN

NOMOR MAHASISWA: 191022152

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 8 Desember 2021  
Dan dinyatakan Lulus

Ketua

Sekretaris



Dr. Syafriadi, S.H., M.H



Dr. Efendi Ibrusisilo, S.H., M.H

Anggota



Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H

Mengetahui:  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M. Hum

TESIS

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL  
NEGARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN

NAMA : BOY GUNAWAN

NOMOR MAHASISWA: 191022' 152

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 12 - 11 - 21



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal \_\_\_\_\_



Dr. Syafriadi, S.H., M.H

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

**Nama** : BOY GUNAWAN  
**NPM** : 191022 152  
**Bidang kajian utama** : Hukum Tata Negara  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Syafriadi, S.H, M.H  
**Judul** : **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN**

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
9 November 2021	<b>Pembimbing I:</b> - Perbaiki Typo pada Penulisan Tesis - Penambahan Pembahasan Mengenai Aparatur Sipil Negara - Penambahan Konsep Operasional - Penambahan Pembahasan Mengenai Implementasi UU KPK dan Teori Keadilan		-
12 November 2021	Tesis Di ACC Pembimbing I		-
29 Juli 2021	<b>Pembimbing II:</b> Saran perbaikan: - Penambahan Contoh Kasus Pada Kasus Pada Latar Belakang - Penambahan isi Tesis - Perbaiki Konsep Operasional sesuai Judul		
30 Juli 2021	Saran Perbaikan: - Tinjauan Umum tambah Pembahasan - Koreksi Teori Pada Bab II - Perbaiki Tata Letak Penulisan Judul Pada Cover	-	

	- Penambahan pendapat penulis setelah pendapat ahli		
12 Oktober 2021	Saran Perbaikan: - Koreksi Abstrak (pada Paragraf 4 diberi Kesimpulan dan Saran dari Rumusan Masalah) - Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Tinjauan Umum Landasan Teoritis - Bab IV: Saran Penulis terhadap permasalahan	-	
4 November 2021	ACC dapat di lanjutkan pada Pembimbing II	-	

Pekanbaru, November 2021

Mengetahui:  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 213/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : **BOY GUNAWAN**  
NPM : **191022152**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 15 November 2021  
Staf Pemeriksa

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 15-Nov-2021 15:46 WIB  
ID: 1703243460  
Word Count: 15755  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
18%	Internet Sources:	19%
	Publications:	8%
	Student Papers:	8%

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN By **Boy Gunawan**

2% match (Internet from 19-Nov-2020)  
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

1% match (Internet from 14-Sep-2020)  
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/189>

1% match (Internet from 27-May-2019)  
<https://media.neliti.com/media/publications/281873-kedudukan-pegawai-negeri-sipil-yang-dibe-a7317c9f.pdf>

1% match (Internet from 28-Oct-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/177780-ID-analisis-yuridis-terhadap-pemberhentian.pdf>

1% match (Internet from 22-Sep-2019)  
[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/4870/4358](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4870/4358)

1% match ()  
[DwiNurIndahLestari, "Kedudukan Badan Pertimbangan Kepegawaian \(BAPEK\) Dalam Memutus Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil \(PNS\) : Telaah Yuridis Normatif Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubahan", 2010](#)

1% match (Internet from 20-Oct-2013)  
<http://www.negarahunik.com/hukum/teori-konstitusi.html?replytocom=96>

1% match (Internet from 25-Sep-2020)  
<https://id.123dok.com/document/nzwpm57q-pelaksanaan-fungsi-kepegawaian-daerah-pembinaan-aparatur-kabupaten-boyalali.html>

1% match (Internet from 18-Apr-2021)  
[https://www.researchgate.net/publication/340113386\\_Pengujian\\_Keputusan\\_Pemberhentian\\_Tidak\\_Dengan\\_Hormat\\_sebagai\\_Pegawai\\_Negeri\\_Sipil\\_di](https://www.researchgate.net/publication/340113386_Pengujian_Keputusan_Pemberhentian_Tidak_Dengan_Hormat_sebagai_Pegawai_Negeri_Sipil_di)

1% match (Internet from 02-Apr-2020)  
<https://es.scribd.com/document/391933260/1-Penjelasan-Aktualisasi-Nd-2015>

1% match (Internet from 04-Aug-2019)  
<https://farid-wuz.blogspot.com/2014/08/>

1% match (Internet from 05-May-2020)  
[http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/08-Buku-QKK\\_opt.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/08-Buku-QKK_opt.pdf)

1% match (Internet from 07-Jan-2021)  
<https://ejournal.balibangham.go.id/index.php/dajure/article/download/SuppFile/905/426>

1% match (Internet from 25-Aug-2021)  
[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7606/1/91218024\\_BAB\\_1%20SAMPAI\\_BAB\\_TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7606/1/91218024_BAB_1%20SAMPAI_BAB_TERAKHIR.pdf)

1% match (Internet from 19-Apr-2020)  
<https://mymustarih.wordpress.com/tag/kinerja-karyawan/>

1% match (Internet from 04-Jul-2019)  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/download/2286/1869>

1% match (Internet from 03-Jun-2020)  
<https://www.scribd.com/document/396673923/BAB-1-26-II-docx>

1% match (Internet from 29-Oct-2021)  
<https://123dok.com/document/ye3j1p4q-analisis-peraturan-mahkamah-tentang-prosedur-pengadilan-perkaragugatan-pengadilan.html>

1% match (Internet from 13-Apr-2016)  
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20KARTIKA%20HANAZAFIRA%20PAMBUDI.pdf>

1% match (Internet from 12-Jan-2021)  
<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>

1% match (Internet from 25-Feb-2020)  
<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/446/pdf>

1% match (Internet from 15-Sep-2021)  
<https://pdfcoffee.com/ccontoh-duplik-3-pdf-free.html>

1% match (Internet from 12-Nov-2020)  
<https://justisiaabaubuat.blogspot.com/2015/04/administrasi-kepegawaian-dan.html>

TESIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN OLEH: NAMA : BOY GUNAWAN NOMOR MAHASISWA: 1910222152 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA ABSTRAK Dari sudut pandang keadilan, dikatakan bahwa keadilan adalah pemberian hak yang sama tetapi bukan persamaan. membedakan antara persamaan hak menurut haknya masing-masing. Kesetaraan dalam hak dianggap oleh manusia sebagai unit atau wadah persamaan. Dapat dipahami bahwa setiap orang atau setiap warga negara di hadapan hukum adalah sama. Kesetaraan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Semua warga negara mendambakan persamaan hak, persamaan hak adalah bentuk keadilan, sudah menjadi kewajiban Negara untuk membuat undang-undang yang tidak mendiskriminasi warganya. Oleh karena itu, setiap kader pelaksana secara konstitusional terikat dengan nilai keadilan yang ingin dicapai dalam praktiknya. Namun, menjaga persamaan di depan hukum bukan tanpa hambatan. Hal ini dapat berupa hambatan hukum dan politik, atau hambatan sosiologis dan psikologis. Persamaan di depan hukum berarti

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 856 /KPTS/PPS-UIR/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
  9. Surat permohonan perubahan judul **saudaraji Boy Gunawan** tertanggal 9 November 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Syafrjadi, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **BOY GUNAWAN**  
N P M : **191022152**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**  
Judul Proposal Tesis : **"PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI Keadilan"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 23 November 2021  
Direktur,   
  
**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## Surat Pernyataan Tidak Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BOY GUNAWAN  
Npm : 191022 152  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 21 Juli 1972  
Alamat Rumah : Jl. Jend.Sudirman No. 32 Bangkinang Kota,  
Kabupaten Kampar Provinsi Riau  
Judul :PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN  
HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DITINJAU DARI  
PRESPEKTIF TEORI KEADILAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Juli 2021

Yang menyatakan



Boy Gunawan S.H

## ABSTRAK

Pada pandangan keadilan dikatakan bahwa keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan Hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Setiap warga Negara menginginkan mendapatkan kesama rataan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas Negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya

Kesamaan di hadapan Hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak Hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Apakah Pemberhentian tidak dengan Hormat pada tindak pidana korupsi menurut Teori Keadilan dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat untuk mendapatkan keadilan. penelitian ini untuk memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pertumbuhan hukum ketatanegaraan. Di samping itu hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, Obyek Penelitian ini mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari prespektif teori keadilan khususnya di wilayah Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Pemberhentian seorang PNS berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai keputusan Pengadilan atas perkaranya setelah kekuatan hukum tetap, Pada Putusan harusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, Namun terkadang yang menurut hakim baik, pada para pencari keadilan menilai itu tidak mencerminkan nilai keadilan. hak Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan sengketa melalui Peradilan TUN dapat dilakukan. Pada Peradilan Tata Usaha Negara lah yang menjadi dasar hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/ sekelompok orang. Dan seharusnya pengoptimalan penegakan hukum khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan putusan pengadilan harus berlandaskan pertimbangan dan memenuhi nilai-nilai keadilan.

**Kata Kunci:** Pemberhentian, Tidak Dengan Hormat, Aparatur Sipil Negara, Keadilan

## ABSTRACT

*In the view of justice it is said that justice is a granting of equal rights but not equality. distinguishing equal rights according to proportional rights. Equal rights are seen by humans as a unit or the same container. This is what can be understood that all people or every citizen before the law is the same. Proportional equality gives each person what is due according to his abilities and achievements. Every citizen wants to get equal justice in law, equality in law is a form of justice. The task of the State is to create laws that are not discriminatory to its citizens. Equality before the law means that every citizen must be treated fairly by law enforcement officials and the government. So every law enforcement officer is constitutionally bound by the value of justice that must be realized in practice. However, upholding equality before the law is not without obstacles. It can be in the form of juridical and political barriers, or sociological and psychological barriers.*

*The main problems in this study are: Is the dismissal with respect to corruption according to the Theory of Justice and How is the legal action taken by the State Civil Apparatus (ASN) who was dismissed with no respect to get justice. This research is to provide input and contribute ideas for the growth of constitutional law. In addition, the results of this study will be very useful in the practice of state administration in Indonesia.*

*The research method used in this study is normative law research. The object of this research is about the dishonorable discharge of state civil servants (ASN) in terms of the perspective of the theory of justice, especially in the Pekanbaru City Government area.*

*The dismissal of a civil servant based on this regulation is determined from the Court's decision on his case after the legal force is fixed. In the verdict, it should reflect the values of justice, but sometimes what judges think is good, justice seekers think it does not reflect the value of justice. Civil Servants' rights to resolve disputes through the TUN Court can be carried out. In the State Administrative Court, the right to defend legal interests is a form of human rights owned by a person/group of people. Court decisions must be based on considerations and meet the values of justice.*

**Keywords:** *Dismissal, Disrespect, State Civil Apparatus, Justice*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana penulis telah diberikan kesehatan maupun kesempatan berupa jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian dari pada itu, solawat beriringkan salam tak lupa pula penulis hadiahkan buat junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW yang mana dengan rahmad dan karunianya sehingga kita berada di jalan yang benar seperti kita rasakan pada saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul **“PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DITINJAU DARI PRESPEKTIF TEORI KEADILAN”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan tesis ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih tinggi lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum dalam program magister Ilmu Hukum (S2) yang sedang penulis tekuni di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis sadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dan dilesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulus kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menuntun ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan petunjuk arahan serta ilmunya dalam penelitian ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang penulis harapkan.
5. Bapak Dr. Syafriadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan serta ilmunya dalam penelitian ini dapat selesai dengan waktu yang penulis harapkan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segenap ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis, sehingga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu serta bermanfaat kiranya bagi penulis untuk masa yang akan datang.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayan administrasi secara maksimal.
8. Kedua orangtuaku tercinta dan Bapak Ibu mertuaku tercinta atas kasih sayang, dan dukungan yang terus mengalir serta seluruh keluarga besarku atas segala bantuan dan kebaikannya selama ini, sehingga penulis mampu

menyelesaikan kuliah Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

9. Istriku tercinta Hefniwati, SE atas kasih sayang, cinta, motivasi dan dukungan serta doa yang selalu menyertaiku, sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
10. Anak - Anakku tercinta kehadiran kalian adalah anugrah terindah untuk Papa.
11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penelitian maupun materi dan pembahasannya.

Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik, sehingga bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 8 Desember 2021

Penulis,

BOY GUNAWAN

1910222152


## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS.....	ii
TIM PENGUJI TESIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan.....	20
D. KerangkaTeori.....	21
E. Konsep Operasional.....	30
F. Metode Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM.....	33
A. Tinjauan Umum Terhadap Pemberhentian Tidak Hormat.....	33
a. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	33
b. Kedudukan Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	40
c. Pemberhentian Tidak dengan Hormat Aparatur Sipil Negara.....	42
d. Pengujian Keputusan Aparatur Sipil Negara Tidak dengan Hormat terhadap Aparatur Sipil Negara Terlibat Korupsi.....	43

B. LANDASAN TEORITIS .....	45
a. Teori Konstitusi sebagai Grand Theory .....	45
b. Teori Kepastian Hukum sebagai Middle Range Theory .....	49
c. Teori Keadilan sebagai Applied Theory .....	50
BAB III PEMBAHASAN .....	59
A. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Teori Keadilan.....	59
B. Upaya Hukum yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat untuk mendapatkan Keadilan.....	74
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102

## DAFTAR SINGKATAN

- ASN : Aparatur Sipil Negara
- PNS : Pegawai Negeri Sipil
- UUD NRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- UUD : Undang-Undang Dasar



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari sini kita dapat melihat banyaknya perbedaan tentang keadilan.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus

---

<sup>1</sup> Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, , Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hal. 24.

diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Menurut Penulis sendiri jika dilihat pada Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Untuk menciptakan hukum baik dalam pembentukan dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketiga unsur diatas, maka dibutuhkan sosiologi hukum, yakni untuk mengetahui latar belakang kemasyarakatan untuk pembentukan pendapat yuridis yang tepat. Untuk itulah peranan pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya ketiga unsur penegakan hukum yang telah dikemukakan diatas tadi.

Bisa kita lihat di Indonesia sendiri pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea pertama yang menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. untuk mewujudkan hal-hal

terkait dengan kemanusiaan dan keadilan, yang dalam elaborasinya adalah perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dipilih pula dasar yang tidak jauh dari kemanusiaan dan keadilan, yang kemudian disebut Pancasila.

Dapat disimpulkan bahwa dengan demikian maka kemanusiaan dan keadilan merupakan benang merah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara konsisten terdapat dalam setiap tahap pembentukan negara, yaitu dalam tahap latar belakang, dalam tahap penetapan tujuan, dan dalam tahap penentuan pilihan dasar dalam berbangsa dan bernegara.

Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Seperti juga hukum, konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, namun substansinya adalah mengenai sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat atau negara. Konsep adil tersebut dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa.

Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. Pertama, artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. Kedua, *the system of laws which judges or punishes people*. Ketiga, *someone who judges in*

*a court of law.*<sup>2</sup>

Di Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan.

Dalam undang-undang itu sendiri terkadang terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan lainnya (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.

Setiap organisasi Pemerintah baik itu instansi/departemen/lembaga dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh keprofesionalan dan disiplin para pegawainya. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi pegawai agar bertindak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Di samping itu disiplin juga bermanfaat untuk mendidik pegawai mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Namun yang

---

<sup>2</sup> Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1999, hal. 13-17

terjadi terkait dengan pemberian sanksi terhadap disiplin pegawai terkesan ditutup-tutupi dan kurang transparansi, sehingga berdampak pada ketidakpastian serta ketidakpatuhan pegawai terhadap disiplin serta sanksi yang melekat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga sering kali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.

Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai aparatur sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pegawai negeri sipil yang

---

<sup>3</sup>Lili Rasjidi & IB Wyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 hal.20.

selanjutnya disingkat (PNS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat dengan pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan aturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nainggolan bahwa kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara. Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu diketahui pengertian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat sejumlah

---

<sup>4</sup>Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pertja, Jakarta 1987, hal. 23.

permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat SDM). Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.<sup>5</sup>

Permasalahan lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil kerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan serta identik dengan sebuah adagium “mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit.” Gambaran umum tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak publik di Indonesia sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa perbedaan antara dunia preman dengan birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja.<sup>6</sup>

Disiplin kerja merupakan modal penting harus dimiliki oleh Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang ditempuh namun pemerintahan terus berusaha melakukan reformasi birokrasi di tubuh Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sesuatu

---

<sup>5</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta 2004, hal. 329.

<sup>6</sup>Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2006, hal. 7.

tujuan organisasi karena didalamnya mengandung unsur-unsur penilaian kinerja Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain: ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas termasuk sikap disiplin, rasa tanggung jawab yang tinggi, loyalitas terhadap tugas yang diberikan sehingga dapat mengarahkan segala SDM secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi . Penerapan disiplin yang tinggi diupayakan agar timbul dari kesadaran ASN sehingga berpotensi terciptanya produktivitas organisasi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>7</sup> Untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.<sup>8</sup> Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ada penambahan dalam pasal 3 yang mana ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 7 yang berbunyi :“Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal :a). Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau b). Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah

Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-

<sup>7</sup>Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1988, hal. 121.

<sup>8</sup>M. Suparno, *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*, PT. Pirel Mundial, Jakarta 1992, hal. 85

undangan yang berlaku dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan pada umumnya kepada Pegawai Negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB). Selain itu, juga ada penjatuhan sanksi kepada PPK dan PYB yang tidak melakukan penjatuhan sanksi memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini PNS yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum tetapi belum di pecat dan masih menerima gaji tiap bulannya dari negara seharusnya dapat segera dipecat oleh PPK atau pihak terkait yang mempunyai wewenang tersebut karena sudah ada Surat Keputusan Bersama (Mendagri, Kemenpan-RB, dan BKN) tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam keputusan bersama tersebut dijelaskan dalam diktum kedua yaitu: *“Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina*

*Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”*

Sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:”*Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*”dan tata cara Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil<sup>9</sup>

Kemudian atas Surat Keputusan Bersama tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak dengan hormat, melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kopri mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:”*Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*” sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU – XVI/2018, tanggal 25 April 2019.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat (4)

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan 87/PUU – XVI/2018, tanggal 25 April 2019, menghilangkan Frasa “dan atau Pidana Umum “asal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjadi, dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan.

Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (Mendagri, Kemenpan-RB, dan BKN) tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, yang telah diberhentikan Tidak dengan Hormat diseluruh wilayah Republik Indonesia, baik ditingkat Pusat, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 2.357 orang, dengan rekapitulasi, Khususnya di Riau sebanyak 190 PNS/ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu dilingkungan Pemprov Riau 29, 161 dari 12 Kabupaten/Kota

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil,<sup>10</sup> Sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji

<sup>10</sup>Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hal.154.

jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, dan di hukum penjara atau kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.<sup>11</sup>

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang menjalani Proses Hukum melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dalam jabatan PNS tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya, karena adanya Penahanan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap. Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan pemberhentian sementara ini dinyatakan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus segera diangkat/diaktifkan kembali dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Jika Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan ternyata dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan pemberhentian sementara maka diambil tindakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat.

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal.155

honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” metematis, jelaslah apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil bisa jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dala peraturan hukum tersebut.

Dibidang Hukum masalah pemberantasan korupsi diminati, lebih-lebih dengan keluarnya berbagai regulasi pasca Pemerintahan Susiolo Bambang Yudhoyono berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomo 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Manajemen Pagawai Negeri Sipil, untuk mewujudkan pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat pelaku korupsi beberapa dekade

ini dipandang sudah semakin merasuk keseluruh lini kehidupan, karena sudah menggurita, terencana dan sistermatis.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan. Yang pertama kali adalah bentuk – bentuk sanksi Pidana yang tersedia yang akan dijatuhkan kepadanya. Kemudian dari bentuk - bentuk sanksi Pidana yang ada. Umumnya bentuk – bentuk sanksi Pidana yaitu berupa Pidana Mati, Pidana seumur hidup, Pidana Penjara dan Pidana denda, hal ini sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Sedangkan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Pidana Pokok dan Pidana tambahan, telah diatur secara khusus dalam Undang – undang tersendiri yaitu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak Pidana Korupsi

Pidana denda adalah Hukuman berupa kewajiban bagi seseorang untuk “mengembalikan keseimbangan Hukum” atau untuk “menebus dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai telah dikorupsinya. Denda tersebut juga difungsikan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan koruptor. Adapun pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan. Kemudian tentang Uang Pengganti sudah diatur secara Tegas dalam Undang- undang Tipikor, pengertiannya dapat ditarik dari isi pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak Pidana Korupsi yakni “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Dengan telah di Putusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di Undang undang No 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas Undang undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Terhadap PNS tersebut, dengan diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat, maka sejak pula mereka kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak berstatus lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mereka sudah tidak mendapatkan gaji lagi, kehilangan kehilangan Jaminan atas pension, padahal jaminan atas pensiun merupakan salah satu penghargaan yang diterima oleh PNS/ASN dari Negara atas pengabdianya selama bekerja.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil,<sup>12</sup> Sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, dan di hukum penjara atau kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan peraturan

---

<sup>12</sup>Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hal.154.

peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.<sup>13</sup>

Bagi PNS yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dalam jabatan PNS tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk itu PNS tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Jika sesudah pemeriksaan PNS yang bersangkutan ternyata dinyatakan bersalah, maka terhadap PNS yang dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan pemberhentian.

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil bisa jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal.155

Konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dala peraturan hukum tersebut.

Harus diakui reformasi biroraksi setelah berjalan 16 tahun banyak perubahan diberbagai aspek kehidupan bebangsa perubaha diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dibidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya termasuk dibidang hukum.

Dibidang hukum masalah pemberantasan korupsi diminati, lebih-lebih dengan keluarnya berbagai regulasi pasca Pemerintahan Susiolo Bambang Yudhoyono berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomo 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 untuk mewujudkan pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat pelaku korupsi beberapa dekade ini dipandang sudah semakin merasuk keseluruhan lini kehidupan, karena sudah menggurita, terencana dan sistematis.

Selama ini yang dikenal di dalam hukum pidana terkait dengan perkara

Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran denda dan uang pengganti pidana denda diatur dalam pasal 10 KUHP adalah selain pidana penjara atau kurungan.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang untuk “mengembalikan keseimbangan hukum” atau untuk “menebus dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Denda tersebut juga difungsikan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan koruptor. Adapun pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan. Pengertiannya dapat ditarik dari isi pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Undang undang No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dipidana denda undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi di ubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Dipidana denda dan uang pengganti.

Penulis mengkaji tentang sengketa kepegawaian yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Wali Kota Pekanbaru dengan contoh kasus sebagai berikut:

Seperti Amrasul Abdullah, ST melalui Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Boy Gunawan & Associates melawan Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan Perkara PTUN Nomor: 187 K/TUN/2020 Jo. Nomor: 225/B/2019/PT. TUN-MDN Jo. Nomor: 23/G/2019/PTUN.PBR., Robby M. Nur, S.Pi melalui Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Boy Gunawan & Associates melawan Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan Perkara PTUN Nomor: 172 K/TUN/2020 Jo.

Nomor: 223/B/2019/PT. TUN-MDN Jo. Nomor: 25/G/2019/PTUN.PBR., Dan seperti kasus Drs. A. Mius, M.Si melalui Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Boy Gunawan & Associates melawan Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan Perkara PTUN Nomor: 44/B/2020/PT. TUN-MDN Jo. Nomor: 58/G/2019/PTUN.PBR.

Bahwa terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam perkara tindak pidana korupsinya mereka telah menjalani hukuman, telah membayar uang pengganti dan uang denda ke kas Negara, akan tetapi dengan adanya obyek sengketa ini membuat mantan ASN kehilangan penghasilan serta tercederai rasa keadilannya serta menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Putusan Amrasul berbeda dengan putusan Amius, putusan Amrasul PTUN pekanbaru kabulkan gugatannya, di pengadilan Tinggi TUN medan dan Kasasi ke Mahkamah agung Ri, dibatal putusan PTUN pekanbaru, sementara Putusan Amius dikabulkan Gugataan, putusan Pengadilan tinggi TUN medan dikuatkan Putusan PTUN pekanbaru, walikota tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dari 2 putusan tersebut dipengadilan Tinggi TUN medan pendapat hakimnya berberda beda Amrasul dibatalkan, amius dikuatkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan melakukan kajian untuk penulisan tesis dengan judul *“Pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Prespektif Teori Keadilan”*

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dari penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemberhentian tidak dengan Hormat pada tindak pidana korupsi menurut Teori Keadilan ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat untuk mendapatkan Keadilan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai dengan teori keadilan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan tidak dengan hormat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini berusaha untuk menganalisis secara akademis pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara yang terlibat tindak pidana korupsi dengan melakukan kajian terhadap teori keadilan. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum ketatanegaraan.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini untuk memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pertumbuhan hukum ketatanegaraan. Di samping itu hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **A. Teori Konstitusi**

Pengertian konstitusi yaitu resultante dalam keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat atau konstitusi dapat disebut hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara yang dapat berupa hukum dasar tertulis atau bisa kita sebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis. Ataupun menurut Hans Kelsen konstitusi negara juga bisa disebut sebagai hukum fundamental negara, yang dimana artinya yaitu dasar dari tata hukum nasional. Pada intinya Konstitusi yaitu hukum dasar yang tidak tertulis, sedangkan UUD yaitu hukum dasar yang tertulis.

Selain itu, perubahan suatu Konstitusi atau UUD dapat diamati dari dua sisi yang pertama perubahan secara materiil dan yang kedua perubahan secara formil. Yang dimana dimaksud perubahan secara materiil yaitu perubahan yang dapat berlangsung menurut berbagai bentuk antara lain penafsiran, perkembangan tingkat fluktuasi kekuasaan lembaga negara. Sedangkan perkembangan menurut formil biasanya melalui ditentukannya dalam konstitusi itu sendiri. Jimly mengemukakan bahwa istilah lembaga negara, organ, badan, dan alat.

Menurut Firmansyah Arifin menyimpulkan bahwa banyaknya pembentukan lembaga-lembaga independen selain dipengaruhi oleh

perkembangan dunia internasional, juga karena adanya persoalan kompleks di negara itu yang memerlukan pembentukan lembaga independen guna menyelesaikan persoalan negara, sebab lembaga yang telah ada tidak mampu berbuat banyak dalam pencapaian tujuan negara karena terjadinya persoalan yang problematik di lembaga itu, seperti korupsi yang sistemik, kolusi dan nepotisme.

Faktor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat. Dorongan demokrasi, pelaksanaan paham Negara kesejahteraan (*welfare state*), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (*forces*) pendorong pembaharuan UUD. Demikian pula dengan peranan UUD itu sendiri. Hanya masyarakat yang berkendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD yang akan menentukan UUD dijalankan sebagaimana semestinya<sup>14</sup>

Menurut KC Wheare, perubahan UUD yang timbul akibat dorongan kekuatan (*forces*) dapat berbentuk:<sup>15</sup>

1. Kekuatan tertentu dapat melahirkan perubahan keadaan tanpa mengakibatkan perubahan bunyi tertulis dalam UUD. Yang terjadi adalah pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya.

2. Kekuatan kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat maupun konvensi.

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003, hal.29

<sup>15</sup> KC Wheare, *Modern Constitution*, Oxford Univ. Press, 1971, hal 17

Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (*formal amendment*). Disamping itu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan. Menurut CF Strong ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu:<sup>16</sup>

1. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu. (*By the ordinary legislature, but under certain restrictions*) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan amendemen konstitusi.

1. Untuk mengubah konstitusi sidang legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga.

2. Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislatif harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislatif yang baru ini yang kemudian melakukan amendemen konstitusi.

3. Cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.

2. Melalui rakyat lewat referendum. (*By the people through a referendum*)

Apabila ada kekehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga Negara yang berwenang m,engajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum.

---

<sup>16</sup>CF Strong, *Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian tentang sejarah dan BentukBentuk KonstitusiDunia*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, hal 213-215.

Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal. (*By a majority of all units of a federal state*).

Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian.

4. Melalui konvensi istimewa. (*By a special conventions*) Cara ini dapat dijalankan pada Negara kesatuan dan Negara serikat.

Bila terdapat kehendak untuk mengubah UUD maka sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. usul perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut.

Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar.

Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku: pertama dilakukan oleh lembaga legislatif dengan batasan khusus dan yang kedua, dilakukan rakyat melalui referendum.

Dua cara yang lain dilakukan pada Negara federal. Meski tidak universal dan konvensi istimewa umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja

dan dimana saja). Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konstitusi dari berbagai Negara dapat dikemukakan hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu:<sup>17</sup>

1. Usul inisiatif perubahan konstitusi.
2. Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.
3. Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.
4. Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.
5. Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi.
6. hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus.
7. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

#### B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisadijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal.216

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagimasyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya.<sup>20</sup> kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>21</sup> artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidakberbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal 79

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.80

sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>23</sup> Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut

---

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

<sup>23</sup> J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal.84.

pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan per Undang-Undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Sejak berabad-abad lalu manusia telah dan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang ketika itu berada dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung sangat lama tersebut, maka terdapat teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham. Kelompok ini dinamakan kelompok utilitarian dan konsepnya dikenal sebagai teori utilities.

Teori utilities berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat.<sup>24</sup> Tujuan hukum yang mengarah pada penciptaan keseimbangan antara keadilan dan kepastian, oleh kelompok utilitarian dikonstruksikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin warga negara.<sup>25</sup> Kebahagiaan manusia hanya mungkin diperoleh apabila manusia terus menerus berusaha membebaskan diri dari segala bentuk kesusahan. Suatu kebahagiaan adalah merupakan dasar moralitas bagi manusia dalam mencegah kejahatan dan mendapat kebaikan.

---

<sup>24</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982, hal.174.

<sup>25</sup> Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000, hal. 247.

Teori tujuan hukum ini dipilih untuk menganalisis apakah pengaturan kategori tindak pidana yang dapat mengancam PNS diberhentikan dan pengaturan terhadap pengenaan sanksi pemberhentian sudah memberikan faedah bagi sebanyak- banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hikikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar.

### C. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethis*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethis*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat Hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena Hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>26</sup>

Menurut Aristoteles Negara haruslah berdiri diatas Hukum dan menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan Syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan Hukum sama. Kesamaan proporsional

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal.75

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya<sup>27</sup>.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

---

<sup>27</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum dilema antara hukum dan kekuasaan*, Yrama Widya, 2016, Hal.55

<sup>28</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hal.12

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Harus diakui reformasi birokrasi setelah berjalan 16 tahun banyak perubahan diberbagai aspek kehidupan berbangsa berubah diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dibidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya termasuk dibidang hukum.

Dibidang hukum masalah pemberantasan korupsi diminati, lebih-lebih dengan keluarnya berbagai regulasi pasca Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomo 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 untuk mewujudkan pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat pelaku korupsi beberapa dekade ini dipandang sudah semakin merasuk keseluruhan lini kehidupan, karena sudah menggurita, terencana dan sistematis.<sup>29</sup>

Diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan semakin bertambahnya volume dan kompleksitas tugas-tugas lembaga

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.82

pemerintahan dan silih bergantinya regulasi yang begitu cepat perlu upaya-upaya untuk memperlancar tugas-tugas Aparatur Sipil Negara.

Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukan sebagai Pegawai Negeri pada umumnya
- c. Kewajiban-kewajiban lainnya.

Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat.

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu meletakkan kepentingan-kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai

abdi Negara seorang Pegawai Negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai sebagai filsafah dan ideologi Negara, kepada UndangUndang Dasar 1945, Negara dan pemerintahan.

Dalam hal ini Pegawai Negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan fikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berdaya guna.

Kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya berada dibawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut, antara lain:

- (1) Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik.
- (2) Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan

masyarakat luas.

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil tersebut, maka pegawai negeri sipil dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, dimana hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil sesungguhnya menghilangkan status kepegawaian seseorang, tetapi berhak menerima hak-hak kepegawaian yang telah diatur oleh undang-undang. Namun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak hanya menghilangkan status kepegawaiannya tapi juga menyebabkan yang bersangkutan kehilangan jaminan atas pensiun. Padahal jaminan atas pensiun merupakan salah satu penghargaan yang diterima oleh pegawai negeri sipil dari negara atas pengabdianya selama bekerja.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan. Yang pertama kali adalah bentuk-bentuk sanksi Pidana yang tersedia yang akan dijatuhkan kepadanya. Kemudian dari bentuk - bentuk sanksi Pidana yang ada. Umumnya bentuk - bentuk sanksi Pidana yaitu berupa Pidana Mati, Pidana seumur hidup, Pidana Penjara dan Pidana denda, hal ini sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Sedangkan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Pidana Pokok dan Pidana tambahan, telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri yaitu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak Pidana Korupsi

Semangat untuk memberantas korupsi dengan upaya kemiskinan koruptor patut didukung, tetapi jangan pula karena marah, karena benci atau karena dendam dan euforia legislasi atau demi pecitraan institusi maka keinginan untuk menegaskan Hukum memberantas korupsi justru melanggar hukum memberantas korupsi justru melanggar hukum, sehingga menjadi kontra produksi. Perlu juga diperhatikan pasal 28G ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang mengarisikan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah, kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>30</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan keadilan, maka John Rawls berpendapat keadilan itu adalah suatu fairness. Namun keadilan tidak sama dengan fairness itu. Rawls menguraikan teori keadilan sebagai fairness itu sebagai berikut:<sup>31</sup>

*"I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalized and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract".* Selanjutnya Rawls mengatakan *"the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation"*.

Berdasarkan teori yang disampaikan John Rawls tersebut maka untuk mengetahui dan menemukan adanya *fairness*, menurut Rawls pertama-tama harus

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal.95

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 66

dilihat bagaimanakah *basic structure* dari masyarakat itu. Dari *basic structure* tertentu akan menghasilkan *public rules* tertentu pula. Bila *basic structure* itu adalah *a just political constitution* dan *a just system of institution* maka *justice as fairness* akan mungkin dapat tercapai. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan semua unsur-unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas keadilan formal atau keadilan *procedural*. Tapi bila dalam prosedur tersebut juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui ketidak berpihakan aparaturnya dan adanya peradilan yang terbuka dan fair maka keadilan *procedural* tersebut dapat berubah menjadi keadilan yang substantif.

Keadilan yang dimaksud disini yaitu mengenai pengaturan kategori tindak pidana yang dapat mengancam PNS/ASN diberhentikan dan pengaturan terhadap pengenaan saksi pemberhentian PNS/ASN.

#### E. Konsep Operasional

Pemberhentian tidak dengan Hormat adalah Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 10

Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>33</sup>

Prespektif adalah kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri. Obyek teliaannya juga berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik<sup>34</sup>

Teori Keadilan adalah Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.<sup>35</sup>

Keputusan Walikota adalah Penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*) yang dilakukan oleh Walikota. Dalam arti lain “keputusan” yang luas, di dalamnya terkandung juga pengertian “peraturan/*regels*”, “keputusan/*beschikkings*” dan “tetapan/*vonnis*”. Sedangkan,

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

<sup>34</sup> Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal.16.

<sup>35</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan>

dalam istilah “keputusan” dalam arti yang sempit, berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, yang dimana karena berfokus untuk menganalisis Pemberhentian Aparatur Sipil Negara khususnya di daerah Pekanbaru.

### 2. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini mengenai pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara (ASN) ditinjau dari perspektif teori keadilan dengan mengambil beberapa kasus pemberhentian aparatur sipil Negara di wilayah Pemerintahan Kota Pekanbaru.

### 3. Data dan Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, Pandangan ahli hukum terkait dengan teori keadilan dan kasus-kasus tertentu terhadap Pemberhentian Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tesis, makalah, jurnal ilmiah, dan Buku-buku

Literatur yang berkaitan dengan Objek Penelitian pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara (ASN) ditinjau dari prespektif teori keadilan.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia maupun kamus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

##### A. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Kedudukan pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu, maka pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina;
2. pelayan publik yang berkualitas dan profesional;
3. perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas dan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepen-

tingan rakyat banyak.<sup>36</sup>

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan pegawai Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam konteks Hukum publik, pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada Aparatur Sipil Negara melalui jabatan Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai Aparatur Sipil Negara juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada UUD NRI Tahun 1945, kepada negara dan kepada pemerintah.<sup>37</sup>

Selain sebagai aparatur negara, pegawai Aparatur Sipil Negara ditempatkan juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai

---

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 38

<sup>37</sup> *ibid.*, hal. 18

kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, negara, dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2013: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Disiplin PNS adalah

peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PP Disiplin PNS) diberikan sanksi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan
- b. hukuman disiplin sedang
- c. hukuman disiplin berat.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang menjalani Proses Hukum melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dalam jabatan PNS tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan pemberhentian sementara ini dinyatakan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus segera diangkat/diaktifkan dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

Jika Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan ternyata dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat. Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan adalah kejahatan yang

dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab VIII Buku Kedua KUHP.<sup>38</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana.<sup>39</sup>

Pemberhentian seorang PNS berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai keputusan Pengadilan atas perkaranya setelah kekuatan hukum tetap. Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Disiplin PNS, terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan harus diberhentikan, didalam tingkatan hukuman disiplin ini termasuk dalam hukuman disiplin berat yang salah satu jenisnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Fenomena terhadap tindak pidana jabatan yang dilakukan oleh PNS ini banyak terjadi pada Pemerintah Daerah Jika dikaitkan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terhadap PNS yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap harus diberhentikan, telah mengenyampingkan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak adanya Pertimbangan Pejabat yang

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Edisi Pertama, Yogyakarta, hal. 9

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 215

berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu.<sup>40</sup>

Pemberhentian sebagai PNS menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN yang terkait dengan sanksi kepegawaian bagi PNS yang terkena perkara pidana, ada 2 (dua) norma yakni pada huruf b dan d. Pada huruf b, untuk pidana kejahatan jabatan tidak ada batasan berapa lama dijatuhi hukuman, selama terbukti bersalah melakukan tindak pidana jabatan yang putus hukumannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, contohnya, seorang PNS telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan karena melakukan tindak pidana jabatan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka terhadap PNS tersebut sudah dapat diberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara pada huruf d, berlaku untuk kejahatan tindak pidana umum dengan prasyarat pidananya minimal 2 (dua) tahun dan kategori tindak pidana yang direncanakan. Ancaman hukuman tidak menjadi persoalan.

Misalkan, PNS/ASN yang di dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum 1 (satu) tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan ringan, maka PNS/ASN yang bersangkutan tidak bisa diberhentikan karena melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d. ketentuan ini dikarenakan vonisnya kurang dari 2 (dua) tahun dan perbuatan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, meskipun Pasal 351 ayat (1) KUHP memberikan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun penjara.

---

<sup>40</sup> Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hal158

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang di berikan kepadanya. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 436KUHP).<sup>41</sup>

Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku Hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan Hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum. Pelaksanaan pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana jabatan dengan pendekatan Hukum pada dasarnya kembali didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, maksudnya semua penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis. Penyelesaian dengan pendekatan Hukum hanya dapat dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara efektif atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum (law enforcement) secara konsekuen, yaitu

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta. hal 528

penegakan hukum dengan memperhatikan unsur kepastian hukum (*rechtssiccheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*).<sup>42</sup>

## **B. Kedudukan Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014**

Kedudukan Hukum serta hak dan kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam berbagai perundang-undangan kepegawaian dan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang aktif melaksanakan tugasnya maupun Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak aktif melaksanakan tugasnya. Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan serta cara memperoleh hak-haknya. Secara umum kewajiban PNS diatur Pasal 23 Undang-Undang nomr 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berkaitan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang nomr 5 tahun 2014 tentng Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
- 2) Dalam kedudukannya dan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir (1) pegawai negeri sipil (PNS) harus netral dari semua golongan dari partai

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hal.140

politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengambilan keputusan PNS diberhentikan tidak dengan hormat memiliki kosekuwensi hukum terhadap hak dan kewajiban PNS tersebut sebagaimana terdapat dalam bab 3 yang menjelaskan mengenai setatus hukum PNS yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan jabatan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Selain ketentuan tersebut diatas pemberhentian PNS harus juga memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang kejahatan jabatan, yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

### C. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara

Selain ketentuan tersebut diatas yang berkenaan dengan PNS diberhentikan tidak dengan hormat yang harus diperhatikan adalah Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2013: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PP Disiplin PNS) diberikan sanksi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) yang terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan
  - b. hukuman disiplin sedang
  - c. hukuman disiplin berat.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ada putusan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa:

- 1) Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor
- 2) Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap
- 3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan. Serta berdasarkan literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:<sup>43</sup>
  1. Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
  2. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Berkaitan dengan kesadaran hukum dalam kedudukan PNS/ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan setelah mempunyai putusan dari pengadilan seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana pendapat Achmad Ali, menyatakan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta. hal. 510

hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>44</sup>

#### **D. Pengujian Keputusan Aparatur Sipil Negara tidak dengan Hormat yang terlibat tindak Pidana Korupsi**

Dengan keluaran Surat Keputusan Bersama (Mendagri, Kemenpan-RB, dan BKN) tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam keputusan bersama tersebut dijelaskan dalam diktum kedua yaitu: *“Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU – XVI/2018, tanggal 25 April 2019. Dapat dianggap sebuah ancaman yang tidak saja berdampak kepada PNS/ASN itu sendiri tetapi juga berdampak kepada keluarga yang menjadi tanggungan PNS itu sendiri

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 229

mencederai rasa keadilan dan merusak tatanan Hukum karena Surat Keputusan Bersama (Mendagri, Kemenpan-RB, dan BKN) tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 bersifat Retroaktif (berlaku surut) artinya PNS/ASN yang telah dijatuhi Hukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil juga Dapat diberhentikan Tidak dengan Hormat

Namun, bagaimana apabila pimpinan dari PNS bermasalah tersebut atau yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang bermasalah tersebut tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, apakah hal tersebut dibenarkan, terutama oleh Badan Kepegawaian Negara atau Menteri Dalam Negeri, Karena menurut hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya, jelas, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Maka PNS tersebut dapat saja tidak diberhentikan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **A. Teori Konstitusi sebagai *Grand Theory***

Bersamaan dengan teori Negara hukum, konstitusi berdasarkan kilas sejarah telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Hal ini berdasarkan teori Negara hukum yang dikembangkan saat itu oleh Plato dan Aristoteles, guru dan murid yang dijuluki sebagai The Philosopher. Plato misalnya, dalam Republic

berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). *The Philosopher King* dituntut untuk mengajarkan dan mengedepankan kebijakan yang akan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Juga, dalam bukunya, *The Statesman dan The Law*, Plato mengemukakan pandangannya tentang supremasi hukum. Menurutnya, pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Dalam *The Law*, hukum adalah logismos atau reasoned thought (pikiran yang masuk akal) yang dirumuskan dalam putusan negara. Plato menolak pandangan dan anggapan bahwa otoritas hukum bertumpu semata-mata pada kemauan dan kehendak *governing power* (pihak-pihak yang memangku kekuasaan).

Aristoteles, murid Plato, juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. Berangkat dari pemikiran tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi. Menurutnya, ada tiga unsur pemerintahan berkonstitusi; pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga,

pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan. Perlawanan terhadap absolutisme yang melahirkan raja-raja yang memiliki kekuasaan mutlak pada abad pertengahan, akhirnya bermuara pada munculnya gagasan negara hukum.

Pada mulanya, kata “konstitusi”, berasal dari bahasa Perancis “*constituer*”, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar (*grundwet*) dalam suatu negara.

Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguit misalnya, seorang sarjana dari Perancis yang terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang sosiologi hukum. Dalam bukunya *traite de droit constitutionnel*, dia memandang negara dari fungsi sosialnya. Pemikiran Duguit banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte, menurutnya hukum itu adalah penjelmaan *de facto* dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga

berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma di dalam *sociale solidariteit* (solidaritas sosial). Oleh karena itu, yang harus diataati adalah *sociale recht* itu. Bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa.

Selain itu, Ferdinand Lasalle, dalam bukunya *uber verfassungswesseng*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

Pengertian Sosiologis dan Politis, konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Dinamika hubungan kekuatan-kekuatan politik yang nyata itu dipahami sebagai konstitusi.

Pengertian yuridis (*juridische begrip*), konstitusi dilihat sebagai naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan dasar negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Menurutnya konstitusi pada dasarnya adalah apa yang tertulis di atas kertas Undang-Undang Dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, sendi-sendi dasar pemerintahan.

Di samping Ferdinand Lasalle, K.C. Wheare, salah seorang pakar konstitusi modern, dikutip dalam buku Jazim Hamidi yang berjudul *Hukum Perbandingan Konstitusi* berujar, “...it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the governmonet”. Konstitusi dalam pandangan Wheare tersebut di atas, selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem

pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar. kerajaan Inggris misalnya, tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, namun biasa disebut sebagai negara konstitusional.

#### **B. Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory***

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>46</sup>

### **C. Teori Keadilan sebagai *Applied Theory***

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*justisia*'. Kata '*justice*' memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab al- 'adl' yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa arab yakni ada' yang bermakna seimbang harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Dalam pandangan barat pengertian keadilan ada beberapa macam pengertian ada beberapa macam pengertian yang diungkap antara lain :

---

<sup>46</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

- 1) Keadilan menurut Aristoteles Keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya.
- 2) Keadilan menurut Frans Magnis Keadilan merupakan keadaan dimana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, keadilan harus ditegakkan agar semua masyarakat yang hidup saling menghormati dan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.
- 3) Keadilan menurut Plato Keadilan merupakan mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku.
- 4) Keadilan menurut Thomas Hubbes Keadilan merupakan sebuah keadaan dimana ada sesuatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. Adapun arti kata keadilan adalah suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakekat keadilan yang sebenarnya.
- 5) Keadilan menurut Aristoteles
  - a. Keadilan komunikatif adalah sebuah sikap yang didasarkan pada ketulusan dimana kita tidak memandang siapa yang telah berjasa pada kita.
  - b. Keadilan distributif adalah sikap keadilan dimana kita mempertimbangkan mengenai jasa yang diberikan kepada kita atau masyarakat umum.
  - c. Keadilan Konvensional adalah suatu sikap keadilan dimana kita mau mematuhi aturan UU yang berlaku.

- d. Keadilan perbaikan ialah suatu tindakan untuk orang yang telah mencemarkan nama baik.
  - e. Keadilan kodrat alam adalah keadilan sesuai dengan kodrat yang berlaku.
- 6) Keadilan menurut Plato keadilan dapat di bagi menjadi 2 yaitu:
- a. keadilan Moral dimana sebuah keadilan dapat menyeimbangkan antara kewajiban dan hak manusia.
  - b. Keadilan Prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada perbuatan manusia sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun tata cara yang berlaku.

Dalam Teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya Hukum, Hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadilan ini, maka terdapat jarak antara Hukum dan keadilan, Hukum berjarak dengan keadilan ketika manusia menggerakkan hukum, esensi Hukum tidak berisi keadilan karena keadilan itu baru akan dicapai oleh Hukum, oleh karena itu maka kendaraan mencapai tujuan dapat saja tidak sampai pada keadilan.

Keadilan sosial dalam sila kelima pancasila menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip *socialle recht vaardigheid*. yakni bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga dalam perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam sila kelima pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial ini, manusia Indonesia harus sadar hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan secara proporsional, yaitu adil sesuai hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa Indonesia dimana dalam rumusan sila kelimanya yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ini menjadi persoalan yang mendasar bagi negara kita.<sup>47</sup>

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Akan tetapi, apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karyakarya Rawls mengenai “keadilan sosial” (*social justice*), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Konsep keadilan sosial dalam pancasila terdapat dalam sila kelima, yang merupakan dasar filsafat negara kita, dibandingkan dengan sila-sila yang lain sila kelima ini mempunyai keistimewaan di dalam rumusannya, yaitu di dahului oleh

---

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, (PT. Raja Grafindo, cetakan ke-2 Mei 2001), hal. 9.

kata-kata, yang menegaskan bahwa empat sila yang mendahuluinya adalah “untuk mewujudkan” apa yang terkandung dalam sila kelima adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>48</sup>

Adapun dasar hukum keadilan dalam perspektif negara hukum adalah terdapat dalam pasal 27 (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan didepan itu tidak ada kecualinya”, pasal ini mengenai hak warga negara baik hanya mengenai warga Negara maupun seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dimana Pasal 27 (1) merupakan keadilan *comutatief*, sedangkan Pasal 27(2) merupakan keadilan distributif, pasal-pasal ini mengenai hak warga negara dipandang sangatlah urgen sebagai pengatur mengenai hak warga negara maupun seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial bagi rakyatnya.

Pasal 27 Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945<sup>49</sup>

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya.

---

<sup>48</sup> Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kelima Agustus, 1983), hal. 157.

<sup>49</sup> Pasal 27 UUD 1945

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Penjelasan Pasal 27 Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 diatas :<sup>50</sup>

Pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga negara dari semua golongan itu tidak peduli itu orang tua, remaja, anak-anak, laki-laki maupun perempuan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib mematuhi hukum tanpa terkecuali, baik itu pejabat pemerintah, militer, maupun sipil dan rakyat biasa. Kedua.

Pasal 27 (2) menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan berdasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, bakat, serta minatnya. Dalam memperoleh pekerjaan harus sesuai dengan pikirannya harus sesuai dengan keinginannya, bukan pekerjaan yang dipaksakan kepadanya.

Pasal 27 (3) mengandung maksud bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan dan pertahanan negara.

Selain itu prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan sosial juga terdapat dalam pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial ekonomi

---

<sup>50</sup> Penjelasan UUD 1945

negara terhadap rakyatnya, keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan.

Pasal 28D menyatakan bahwa 'Setiap orang atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Sedangkan pasal 27 (1) menentukan semua warga negara bersama lokasinya di dalam hukum. Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global (misalnya, pembukaan dalam pembukaan UUD 1945, 'turut serta penjaga perdamaian dunia dan bagi warga negaranya

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak bisa disamaratakan.

Akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*) prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, memang sejak awal the founding parents mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia. Dalam konsepsi Rawls, keadilan sosial tersebut dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara.

Dimuka Hukum asas yang digunakan adalah kesamaan hak atau kesederajatan dimuka hukum, *equality before the law*. Dalam kaitannya dengan kesederajatan dimuka hukum, Muhammad Husain Haekal menyatakan bahwa persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti dari kedaulatannya. Hal serupa juga dilontarkan oleh Marcel A. Boisard: “kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, LKIS, Yogyakarta 2010, hal. 74

teori *equality before the law* menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.



## BAB III

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Teori Keadilan Untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat Korupsi

Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pada irah-irah tiap putusan hakim pun selalu dicantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”. Kenyataan ini, mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani, bukan hanya menerapkan dan menegakkan hukum, tetapi hakim juga menegakkan dan merumuskan keadilan. Dengan demikian, tampak bagi Hakim bahwa menegakkan Hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan.

Oliver Stolpe dalam Andi Samsan Nganro mengemukakan bahwa Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan keamanan manusia yang efektif masing-masing memerlukan adanya lembaga peradilan yang berfungsi dengan baik dan berintegritas, yaitu yang mampu menafsirkan dan menegakkan hukum secara adil, efisien dan dapat diandalkan. Persidangan yang adil merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, itu hanya dapat dicapai melalui pengadilan yang tidak memihak dan prosedur yang sama bagi para pihak.

Adapun Objek Penjatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, badan atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Keputusan yang dirasakan merugikan Pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi "pangkal sengketa" yang perlu mendapat penyelesaian secara adil.

Berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam KUHAP pengertian Putusan secara umum tidak dijumpai, tetapi putusan menurut KUHAP adalah putusan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, ditegaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Suatu perkara pidana diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan menetapkan hak atau hukumnya, serta pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah selesai persoalannya.

Dalam hal ini seorang Hakim sangat erat kaitannya saat menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi di Indonesia hak - hak asasi

manusia diakui dan hakim tidak boleh asal memutus perkara karena sudah tercantum dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, tetapi dalam diktumnya yang secara jelas tertulis hanya mengakui beberapa macam hak - hak asasi manusia saja,yaitu:<sup>52</sup>

1. Persamaan kedudukan bagi semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28)
3. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
4. Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Hakim sebagai penegak keadilan dan hukum, harus profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi serta kemandirian dalam memeriksa dan memutu perkara, karena dengan hal itulah diharapkan tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menegakkan keadilan dan hukum.

Mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan hakim tidaklah mudah, sebab dalam sistem Hukum di Indonesia tidak dikenal adanya mekanisme "*dissenting opinion*", apalagi melakukan akses secara terbuka terhadap hasil proses yang menjadi bahan putusan hakim (*close system*), terlebih lagi dalam kaitan profesionalisme hakim dalam penguasaan hukum

---

<sup>52</sup> Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung., 2012.

(*rechtsvinding*), serta integritas moral yang dimiliki dengan komitmen mengutamakan putusan yang adil<sup>53</sup>

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

System hukum anglo-saxon mengutamakan the rule of law harus ditaati, bahkan yang tidak adil. Sikap ini serasi dengan ajaran aliran filsafat empirit. Menurut aliran filsafat emfiris, hukum itu baik tertulis maupun tidak tertulis adalah peraturan yang diciptakan oleh suatu bangsa selama sejarahnya dan yang telah bermuara pada peraturan perundang-undangan dan praktik pengadilan tertentu. Hukum adalah undang-undang (*lex/Wet*). Adil atau tidak bukan merupakan unsur konstitutif pengertian hukum.

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil tersebut, maka pegawai negeri sipil dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Danang Widoyoko, et.al, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hal. 24

tingkat kesalahannya, dimana hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil sesungguhnya menghilangkan status kepegawaian seseorang, tetapi berhak menerima hak-hak kepegawaian yang telah diatur oleh undang-undang.

Namun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak hanya menghilangkan status kepegawaiannya tapi juga menyebabkan yang bersangkutan kehilangan jaminan atas pensiun. Padahal jaminan atas pensiun merupakan salah satu penghargaan yang diterima oleh pegawai negeri sipil dari negara atas pengabdianya selama bekerja.

Bagi pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya terhadap pegawai tersebut diberhentikan sementara. Jika pada proses hukum yang telah dijalani pegawai negeri sipil tersebut dinyatakan tidak bersalah maka status kepegawaiannya dikembalikan dan dipekerjakankembali pada jabatannya semula. Tapi jika pada proses hukumnya dinyatakan bersalah, maka terhadap pegawai negeri sipil tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.<sup>54</sup> Sanksi yang dikenakan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara kepadanya.

---

<sup>54</sup> Wirza Fahmi, Mahdi Syahbandir dan Efendi, 2017, *Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*, Syiah Kuala Law Journal Vol. 1 (1), Banda Aceh, hal. 249.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum pidana mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum, bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Oemar Seno Adji, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 167, 253

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya

Putusan hakim yang baik bukan hanya dapat membentuk “*ius constitutum*”, tetapi juga “*ius constituendum*” melalui mekanisme yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun masalahnya adalah tidak terdapat tolak ukur atau kriteria yang jelas, tentang apa yang dimaksudkan dengan putusan hakim itu dianggap baik oleh Majelis Hakim, tetapi bagi masyarakat pencari keadilan hal itu justru sebaliknya, yakni putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik, karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*) yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih sikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.

Belum lagimunculnya makelar kasus yang menghalalkan segala cara, seperti jual beli perkara, semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.<sup>56</sup>

Dianutnya *due process of law* atau proses Hukum yang adil atau layak dalam KUHAP, menurut Mardjono bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan sepuluh asas, juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Suatu proses hukum yang adil pada intinya, adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum, diapun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.<sup>57</sup>

Dalam konteks ini, kualitas putusan hakim ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain, yaitu: Pertama, ideologi Hakim. Sebuah keputusan direproduksi oleh hakim tidak mungkin tanpa ideologi individual yang tertanam dikepala sang hakim itu. Untuk itu, ideologi akan menjadi warna putusan hakim dalam menjatuhkan putusan kedua, tingkat pendidikan Hakim, menentukan bagaimana kualitas nalar hakim dalam menafsirkan norma Hukum.

Sama halnya dengan Gugatan mengenai Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 738 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 24

<sup>57</sup>*Ibid*, Hal. 6

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. A. MIUS, M.Si yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Boy Gunawan & Associates.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perkara ini adalah sebagai berikut:

Dimana Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 811.132-3763 tanggal 28 Desember 1990, tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama A. MIUS, mulai bertugas di Sekretariat Jenderal Departemen Menteri Dalam Negeri di Jakarta, dan juga Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sK. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor B11.211.2-3268, tanggal 30 September 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama A. Mius, dan tetap bertugas di Sekretariat Jenderal Departemen Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 29 tahun, dan pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, jabatan terakhir Penggugat di Unit Kerja pada BKPSDM Kota Pekanbaru jabatan Pelaksana, Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK.I (Gol. IV/b)

Pada kasus ini Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan objek sengketa, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani Hukuman Pidana, Penggugat kembali bertugas pada BKPSDM Kota Pekanbaru berdasarkan Bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka terhadap objek sengketa sangat patut dan adil dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut:

Adapun Alasan Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut. Bahwa objek sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, yang mengacu pada Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PBR. tanggal 21 Juni 2016, yang telah berkekuatan Hukum tetap tidak sesuai dengan ketentuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 252 dan 266 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada

Lampiran II Huruf (B) Keputusan Bupati Walikota angka romawi (V) Keputusan Kepala Daerah

a. Bahwa objek sengketa berlaku surut bertentangan dengan Pasal 57 dan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi Pasal 57 "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6) "Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."

Dimana Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik: Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan diatas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo

Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materil mengenai kehilangan hak-hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah

Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 2 (dua) tahun dan selama itu pula penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dan setelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis

Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali dan juga Penggugat yang selama ini sebagai PNS sudah mengabdikan selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pensiun

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut,

hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum menyangkut terbitnya

Atau pada contoh kasus lainnya AMRASUL ABDULLAH, S.T., yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Boy Gunawan & Associates dimana objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST.

Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan SK. Bupati Pelalawan Nomor : 813.2/KP/2003/33 pada tanggal 25 Februari 2003 mulai bertugas sebagai Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 08 Juli 2013, Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama dengan Hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 Penggugat ditelpon Pegawai BKPSDM untuk datang Menghadap ke Inspektorat Kota Pekanbaru untuk menjelaskan masalah Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai

Negeri Sipil yang terlibat Tipikor, kemudian pada hari itu juga Penggugat mendatangi Kantor BKPSDM untuk mengambil Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST. dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak- Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah.

Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 3 (tiga) tahun dan

selama itu pula Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dan setelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali dan juga Penggugat yang selama ini sebagai PNS sudah mengabdikan selama + 15 (tiga puluh) tahun kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pension.

Dan Persepsi bahwa tindak pidana korupsi harus mendapat porsi hukuman yang berat dikarenakan korupsi sudah digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi merupakan musuh bagi tata-kelola pemerintahan yang baik dan profesional; juga musuh bagi kemanusiaan. Betapa tidak, dampak korupsi begitu luar biasa, bahkan bisa melumatkan sebuah Negara yang sangat adidaya.

Adapun dasar hukum keadilan dalam perspektif negara hukum adalah terdapat dalam pasal 27 (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan didepan itu tidak ada kecualinya”, pasal ini mengenai hak warga negara baik hanya mengenai warga Negara maupun seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pada irah-irah tiap putusan hakim pun selalu dicantumkan “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”. Kenyataan ini, mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani, bukan hanya menerapkan dan menegakkan hukum, tetapi hakim juga menegakkan dan merumuskan keadilan. Dengan demikian, tampak bagi hakim bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan.

Namun pada nyatanya Terpidana korupsi yang tidak mendapatkan keadilan dalam kasusnya, seperti dia sudah menjalankan hukuman tetapi harta kekayaannya disita dan juga ia di berhentikan secara tidak hormat. Memang sepatutnya korupsi harus di berantas tetapi tetapi jangan pula karena marah, karena benci atau karena dendam dan euforia legislasi atau demi pecitraan institusi maka keinginan untuk menegaskan hukum memberantas korupsi justru melanggar hukum memberantas korupsi justru melanggar hukum, sehingga menjadi kontra produksi yang dimana dapat melanggar hak asasi manusia yang dimana manusia harus mendapatkan keadilan yang sama rata.

Setiap masyarakat normal memiliki suatu perasaan keadilan yang relatif merata terhadap bentuk-bentuk perilaku yang adil atau tidak adil yang paling umum. Rasa keadilan itu memang mengalami distorsi, sehingga apa yang dianggap tidak adil oleh yang satu di anggap wajar oleh orang lain, dan sebaliknya.

Dan harusnya adanya Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri atas

kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memiliki asas keadilan, misalnya sebagai dasar menjatuhkan putusan.

### **B. Upaya Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang di Berhentikan Tidak Dengan Hormat untuk mendapatkan keadilan**

Pengaturan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan Putusan Pemberhentian tidak dengan Hormat, sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No. 41/1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU PPK).<sup>1</sup> Pada masa berlakunya UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pengaturan ini kembali ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, dengan rumusan yang sedikit berbeda.<sup>58</sup> Namun penerapan sebelum berlakunya UU ASN, terjadi keragaman. Ada yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan ada yang tidak memberhentikan PNS tersebut dengan atau tanpa penjatuhan hukuman disiplin.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, badan atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan

---

<sup>58</sup> Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 UU ASN

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Keputusan yang dirasakan merugikan Pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi "pangkal sengketa yang perlu mendapat penyelesaian secara adil. Hal inilah yang mendasari adanya upaya administratif dalam pemberian hukuman disiplin.

Dalam kaitan ini, upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Adapun keberatan yang dimaksud adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Istilah sanksi hukum administrasi dalam kepustakaan hukum administrasi lebih dikenal dengan sebutan "sanksi administrasi" atau "sanksi administratif". Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", dalam *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019, 126-142

Sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Perimbangan Kepegawaian.

“Pasal 75 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.

“Pasal 77 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan (7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

“Pasal 78 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Mencermati hal tersebut, pada dasarnya hak untuk membela kepentingan Hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh sekelompok orang. Untuk itu, hak untuk membela kepentingan hukum dalam hubungannya dengan Keputusan TUN telah dicantumkan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas uu No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau putusan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan rugikan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN berhak untuk mengajukan gugatan tertulis Kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau direhabilitasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan dan Pejabat TUN dengan berbagai macam perbuatan faktual (*materiale handelingen*) dan keputusan hukum administratif (*administrative rechthandelingen*) yang merupakan perbuatan hukum administratif (*administratief recht telijke besluiten*).

Administrasi yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang melahirkan hubungan hukum administratif (*administratief rechtelijke verhoudingen*). Telah diketahui bahwa perbuatan hukum administratif (*administratief rechtelijke besluiten*) merupakan pernyataan kehendak Badan atau Pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi karena peraturan dasar yang menjadi sumber dari wewenang administratif mengharuskan badan atau pejabat tersebut untuk mengeluarkan keputusan administratif. Salah satu perbuatan hukum administratif dapat berupa beschikking (penetapan tertulis).

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, bahwa Keputusan TUN Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konkretnya, isi dari hubungan hukum administrasi yang ditimbulkan oleh suatu keputusan administrasi yang ditimbulkan oleh suatu keputusan administratif merupakan perbuatan hukum administratif yang dapat berupa sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*, Hal 46

- a. Pembebanan kewajiban untuk berbuat sesuatu, untuk sesuatu, atau untuk membiarkan sesuatu.
- b. Pemberian suatu hak untuk menuntut sesuatu.
- c. Pemberian suatu izin atau persetujuan untuk berbuat sesuatu yang umumnya dilarang
- d. Suatu kompleks hubungan-hubungan hukum yang timbul dari suatu status yang dilahirkan oleh suatu perbuatan hukum administratif.

*Beschikking* adalah perbuatan hukum administratif, karena suatu keputusan, bentuknya tertulis dengan syarat:<sup>61</sup>

- a. badan atau pejabat mana yang mengeluarkan
- b. isi dari nota dan sebagainya itu jelas apa maksud dan tujuannya
- c. jelas alamat yang dituju
- d. dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Ciri-ciri suatu *beschikking* (penetapan tertulis) berupa:

- a. *beschikking* adalah selalu bersifat hukum publik
- b. *beschikking* itu selalu bersifat sepihak
- c. *beschikking* itu bersifat konkret, individual, dan final.

Adapun Tata Cara Pemeriksaan nya pada Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk

---

<sup>61</sup>*Ibid*, Hal 47

mengetahui faktor-faktor yang mendorong menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga dengan demikian yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil itu tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang hukum wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin itu. Syarat yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu teliti dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang dapat men pertimbangan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, Pemeriksaan atas Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelangaran disiplin dapat dilakukan sebagai berikut.

Pemeriksaan secara lisan apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan,

Pemeriksaan secara tertulis apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman ringan (selain dari teguran lisan), sedang, dan berat.

Pemeriksaan atas Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, baik yang secara lisan maupun yang secara tertulis

dilakukan Secara tertutup. Dalam penjelasannya, maksud dengan pemeriksaan secara up karena Pegawai Negeri Sipil yang disangka belum tentu bersalah. pemeriksaan tertutup berarti pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh Pejabat yang berkepentingan.

Adapun syarat-syarat dalam menjatuhkan hukuman menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 berupa sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan pertimbangan yang saksama dan objektif.
- 2) Dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- 3) Penyampaiannya dapat secara lisan (disiplin ringan berupa teguran lisan) dan tertulis untuk pelanggaran yang lebih tinggi.
- 4) Harus menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan.
- 5) Meskipun beberapa pelanggaran dilakukan Pegawai Negeri Sipil namun hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman. oq ruladt sguet ss
- 6) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dijatuhi hukuman dan melakukan pelanggaran yang sama harus dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Jika Sengketa Kepagawain melalui Peradilan Tata Usaha Negara Pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Dalam hal ini, hak Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan sengketa melalui Peradilan TUN dapat dilakukan, namun harus terlebih dahulu menggunakan sarana administrasi yang

ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 51 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia Secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah di gunakan.

Hal tersebut bermakna bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian sedapat mungkin dilakukan dalam lingkungan unit kerja di instansinya yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin oleh pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur itu telah ditempuh, namun pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, sehingga baru persoalannya dapat digugat dandiajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Apabila mencermati Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014, sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Untuk keberatan, mekanismenya diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Adapun untuk banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Namun perlu dicermati bahwa jika kedua proses tersebut telah dilalui namun belum mendapatkan keadilan, maka dapat dilakukan pengajuan gugatan kepada TUN.

Untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa kepegawaian terkandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Salam, Faisal, *Peyeleaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal 209

1. Subjek yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil di satu pihak sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak sebagai Tergugat.
2. Objek sengketa adalah keputusan TUN di bidang kepegawaian mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, mengingat keputusan TUN di bidang kepegawaian merupakan objek sengketa. Namun dalam praktik peradilan kemungkinan terjadi perkembangan bahwa subjek yang bersengketa tidak hanya pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetapi bisa juga janda/duda Pegawai Negeri Sipil serta anak-anaknya sebagai penggugat dalam sengketa kepegawaian.
3. Badan Pertimbangan ASN paling lama 21 hari setelah pengajuan keberatan wajib untuk mengambil keputusan

Menurut pengaturan tentang Badan Pertimbangan ASN, keputusan yang dikeluarkan Badan Pertimbangan ASN dijelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan Badan Pertimbangan ASN bersifat final dan mengikat. Adapun jenis keputusan tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. KTUN yang sama (memperkuat) dengan yang dikeluarkan yang berwenang.
- b. Meringankan KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Memberatkan KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
- d. Membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat berwenang menghukum

Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, Badan Pertimbangan ASN tidak mengambil keputusan atas banding administratif tersebut maka keputusan tersebut "batal demi hukum".

4. Walaupun menurut pengaturan Badan Pertimbangan ASN, putusannya adalah final dan mengikat. Namun hal ini kemudian disimpangi melalui Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN di mana Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin namun belum merasa puas, maka persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Hal ini bermakna bahwa mekanisme banding administratif yang internal melalui Badan Pertimbangan ASN merupakan pembelaan tingkat pertama, sedangkan PTUN merupakan mekanisme yang sitatnya eksternal sebagai upaya pembelaan pada tingkat kedua dalam sengketa kepegawaian.

Tercantum dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa upaya administratif terdiri atas:

1. Banding administratif, apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan;
2. Keberatan, apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu.

Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur telah ditempuh serta pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka baru persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.<sup>63</sup>

Adanya penafsiran dan keyakinan hukum pada masa itu bahwa diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak diberhentikan dengan atau tanpa dikenakan hukuman disiplin, sangat tergantung pada penilaian dan pertimbangan apakah faktor-faktor yang mendorong PNS yang bersangkutan melakukan ada tindak pidana kejahatan itu, serta berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.

---

<sup>63</sup> Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986

Berdasarkan keyakinan hukum tersebut, Keputusan PPK yang mengaktifkan kembali PNS yang telah selesai menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan adalah sah secara hukum. Dengan demikian, sesuai asas praduga *rehtamatige*, Keputusan PPK tersebut tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan tersebut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.<sup>64</sup>

Seperti Penulis mengambil contoh kasus pada Bapak Amrasul Abdullah, ST melalui Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Boy Gunawan & Associates melawan Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan Perkara PTUN Nomor: 187 K/TUN/2020 Jo. Nomor: 225/B/2019/PT. TUN-MDN Jo. Nomor: 23/G/2019/PTUN.PBR., Robby M. Nur, S.Pi melalui Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Boy Gunawan & Associates melawan Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan Perkara PTUN Nomor: 172 K/TUN/2020 Jo. Nomor: 223/B/2019/PT. TUN-MDN Jo. Nomor: 25/G/2019/PTUN.PBR., dan seperti kasus Drs. A. Mius, M.Si melalui Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Boy Gunawan & Associates melawan Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan Perkara PTUN Nomor: 44/B/2020/PT. TUN-MDN Jo. Nomor: 58/G/2019/PTUN.PBR.

Bahwa terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam perkara tindak pidana korupsinya mereka telah menjalani hukuman, telah membayar uang pengganti dan uang denda ke kas Negara, akan tetapi dengan adanya obyek sengketa ini membuat mantan ASN kehilangan

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) UU AP.

penghasilan serta tercederai rasa keadilannya serta menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Putusan Amrasul berbeda dengan putusan Amius, putusan Amrasul PTUN pekanbaru kabulkan gugatannya, di pengadilan Tinggi TUN medan dan Kasasi ke Mahkamah agung RI, dan dibatalkannya putusan PTUN pekanbaru, sementara Putusan Amius dikabulkan Gugataan, putusan Pengadilan tinggi TUN medan dikuatkan Putusan PTUN pekanbaru, walikota tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dari 2 putusan tersebut dipengadilan Tinggi TUN medan pendapat hakimnya berberda beda Amrasul dibatalkan, amius dikuatkan.

Dapat diketahui hakim harus melihat pertimbangan-pertimbangan memutus perkara yaitu Pasal 56, Pasal 110 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat penambahan menjadi Pasal 107 A yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Terdapat perbedaan pada putusan yang diberikan hakim disini harusnya Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan

tersebut. Penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN oleh Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan adanya sebuah pertimbangan-pertimbangan.

Seperti apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.<sup>65</sup> Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Dianutnya *due process of law* atau proses hukum yang adil atau layak dalam KUHAP pada sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan sepuluh asas, juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Disini harus nya dapat disimpulkan harus adanya Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>66</sup>

Pada perbedaan Putusan Perkara Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat ASN pada tingkat *judex facti*, menimbulkan dampak negatif. Pertama, Yang nyatanya dapat dilihat pada nilai-nilai keadilan pada kasus diatas, Perdebatan dan argumentasi pada tingkat *judex facti* mengenai Keputusan

---

<sup>65</sup> Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA

<sup>66</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Cet. III*, Yogyakarta, hal. 399-401

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara tidak menciptakan kepastian hukum, menstimulan terjadinya tindakan sewenang-wenang. Kedua, diabaikannya Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan Keputusan. Padahal, salah satu tujuan utama terbitnya UU Administrasi Pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil kajian diatas bahwa pada penafsiran Pemerintah mengenai Hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan, dapat dilihat bahwa pada kasus diatas penegakan terhadap nilai keadilan pada putusan ataupun keputusan yang diberikan terhadap PNS atau ASN yang diberhentikan tidak dengan Hormat tidaklah Konsisten, adanya ketidak konsistenan ini membuat ragunya masyarakat pada tingkat keadilan yang dibuat oleh Hakim atau penegak hukum dalam memberikan Keputusan maupun Keputusan

Harusnya Pemerintah harus membuat Undang-undang mengenai kepastian Hukum yang harus berlandaskan dengan Nilai-nilai yang berada pada pancasila atau pun terutama harus berlandaskan nilai-nilai keadilan. Dan perlunya pertimbangan-pertimbangan terhadap hukuman ataupun Keputusan yang tidak melanggar nilai keadilan, hingga tidak dirugikannya nilai-nilai keadilan untuk masyarakat atau aparatur sipil negara yang diberhentikan tidak dengan hormat.

#### B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, dapat atau perlu diberikan suatu saran.

1. Berdasarkan Penelitian yang telah dibahas Berdasarkan Penelitian diatas Adanya Upaya Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Harus dibuatnya penyempurnaan Undang-undang terakait Pengaturan Pemberhentian Aparatur

Sipil Negara karna adanya Pasal 87 Ayat 2 dan 4 menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan mengenyampirkan nilai-nilai keadilan itu sendiri, dan harusnya pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memberi keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Dan Hakim di harapkan agar Komitmen dalam memberikan Putusan ataupun keputusana, karena perbedaan yang diberikan terkadang timbulnya rasa tidak adil bagi masyarakat.

2. Dan untuk Mahkamah agung adar menerbitkan adanya pedoman pengujian gugatan pemberhentian tidak dengan Hormat Aparatur Sipil Negara, disini agar tidak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Keputusan ataupun Putusan yang di buat Hakim.dan agar adanya Kepastian Hukum yang bernilai Keadilan agar sesuai dengan yang terkandung di dalam Nilai pancasila.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku – Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adiwinata, S. *Istilah Hukum, Latin-Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1986
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta 2004
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum dilema antara hukum dan kekuasaan*, Yrama Widya, 2016
- CF Strong, *Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian tentang sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979
- Danang Widoyoko, et.al, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Edisi Pertama, Yogyakarta, 1992
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

\_\_\_\_\_, I Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT Bina PP nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang *Manajemen PNS Aksara*, Jakarta, 1987

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007

Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019

KC Wheare, *Modern Constitution*, Oxford Univ. Press, 1971

Kees Bertens, *Etika* Cet. Ke-5, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, , 2000

Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2006

Lili Rasjidi & IB Wyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010

M. Suparno, *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*, PT. Pirel Mundial, Jakarta 1992

- Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1988
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*,  
PT. Raja Grafindo, cetakan ke-2 Mei 2001
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, LKIS, Yogyakarta, 2010
- Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pertja, Jakarta 1987
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan  
kelima Agustus, 1983
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University  
Press, Yogyakarta, 2019
- Salam, Faisal, *Peyelelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Mandar  
Maju, Bandung, 2003
- Soetomo, *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek, Usaha Nasional*, Surabaya, 1987
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia,  
Jakarta, 2007
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 201
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta, 1996
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka  
Cipta, Jakarta, 2002
- Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di  
Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_,Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Wirza Fahmi, Mahdi Syahbandir dan Efendi, 2017, *Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang*

*Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*, Syiah

#### **B. Journal**

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003

Kuala Law Journal Vol. 1 (1), Banda Aceh

Jurnal Hukum Adigama, *Analisis Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*, Nidia Indriani & Tundjung Herniing Sitabuana – Vol

4 Nomor 1, Juni 2021 E-ISSN: 2655-7343 P-ISSN: 2747-0873

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Cet. III, Yogyakarta, hlm. 399-401

Sri Nur Hari Susanto, “ *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*”, dalam *Administrative Law & Governance Journal*.

Volume 2 Issue 1, March 2019, 126-142

### C. Perundang-undangan

Pasal 27 ayat UUD 1945 tentang Keadilan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Hak setiap Orang

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang – Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986

Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum

Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

### D. Internet

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan>